



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS YAPIS PAPUA

TENTANG
PENGUATAN JEJARING AKADEMIK MELALUI PROGRAM DOKTOR (S3)

NOMOR: 9.6.5/UN32.5.5.3.7/KS/206
NOMOR:

Pada hari ini, , **Selasa** tanggal **sembilan Juni dua ribu dua puluh enam (9-6-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D.**: Ketua Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Andrian Sah, S.Kom., M.Kom**: Ketua Program Studi Sistem Informasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi, yang berkedudukan di Jalan Dr.Sam Ratulangi No 11 Dok V Atas Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penguatan Jejaring Akademik Melalui Program Doktor (S3) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Penguatan Jejaring Akademik Melalui Program Doktor (S3).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Penguatan Jejaring Akademik Melalui Program Doktor (S3) antara Prodi S3 Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Yapis Papua.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** yang terlibat.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Praktik Industri minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 9 Juni 2026 sampai dengan 9 Juni 2027.


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S3 Teknik Elektro dan Informatika



Ir. Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D
NIP 197412152008122002


PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
Sistem Informasi



Ir. Andrian Sah, S.Kom., M.Kom
NUPTK. 8652768669130322


MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Ilmu Komputer
UNİYAP**



Dr. Rasna, ST., M.Cs
NUPTK. 1555763664230223